



**PUTUSAN**

NOMOR 134/Pdt.G/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan XXXXX Puncak, RT XX, RW XX, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan;

TERGUGAT, umur 39, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha meubel, tempat tinggal dahulu di Jalan XXXXXXXX, RT XX, RW XX, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Mw. tanggal 13 September 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2003 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/20XX

Hal. 1 dari 5 Put. No. 134/Pdt.G/2019/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura Kota Jayapura, tertanggal XX Juni 20XX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jayapura dan pindah di Manokwari akhir Tahun 2008 sampai saat ini;

3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, Lahir Ransiki tanggal 01 Oktober 2002;
- b. ANAK 2, Lahir di Nimbokrang 28 Juli 2004;
- c. ANAK 3, Lahir di Nimbokrang 22 Februari 2007 (almarhum) dan kini anak-anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sekitar bulan Februari Tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan beda pendapat;
2. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah memiliki tiga (3) orang anak;
3. Bahwa Tergugat melakukan KDRT;
4. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dari Tahun 2008 sampai saat ini
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada awal bulan Maret 2018 terjadi pertengkaran dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai saat ini dan hal ini, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup

Hal. 2 dari 5 Put. No. 134/Pdt.G/2019/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan, serta ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-

Hal. 3 dari 5 Put. No. 134/Pdt.G/2019/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh dalam perkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg maka gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Mw., tertanggal 13 September 2019, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh MUH. AMIN. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, HASAN ASHARI S.H.I, dan HARY CANDRA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj KHOIRIYAH, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

HASAN ASHARI S.H.I,  
Hakim Anggota II,

MUH. AMIN. T, S.Ag., S.H., M.H.

HARY CANDRA, S.H.I.,

Panitera,

Hal. 4 dari 5 Put. No. 134/Pdt.G/2019/PA.Mw



Hj KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	400.000,00
4.	PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)			

Hal. 5 dari 5 Put. No. 134/Pdt.G/2019/PA.Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)